

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penanggulangan *stunting* di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Puskesmas Jabon, Kelompok masyarakat UMSIDA, dan Perusahaan Gas Negara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi, Penerapan prinsip partisipasi sudah berjalan dengan baik, karena *stakeholder* yang terlibat menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan program 1000 HPK atau penanggulangan *stunting* ini. Partisipasi dari masyarakat dan swasta tidak merata ke seluruh desa di Kecamatan Jabon, melainkan hanya di beberapa desa saja.
2. Aturan Hukum, Sebagai dasar landasan bagi *stakeholder* melaksanakan program 1000 HPK dilaksanakan sesuai dengan peraturan dari Kemenkes dan Peraturan Bupati Sidoarjo. Tetapi dari semua peraturan tersebut belum ada produk hukum yang khusus membahas mengenai program 1000 HPK atau penanggulangan *stunting*. Sehingga penerapan prinsip aturan hukum tidak berjalan dengan baik.

3. **Transparansi**, Penerapan prinsip transparansi sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dilihat dari sifat terbuka yang dilakukan *stakeholder* dalam melakukan sosialisasi program 1000 HPK, dan selalu melibatkan kader masyarakat, bidan desa dalam proses penyampaian informasi dari pusat hingga desa dan memerhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.
4. **Responsivitas**, yaitu adanya daya tanggap, kepekaan, kecepatan yang dilakukan *stakeholder* yang terlibat untuk menciptakan suatu inovasi dalam penanggulangan stunting, dengan melibatkan berbagai lintas sektor dan program yang berbeda-beda. Sekalipun saat ini dalam keadaan pandemi tidak mematahkan peran *stakeholder* dalam membuat inovasi yang mendukung ditengah pandemi ini.
5. **Berorientasi Pada Konsensus**, dapat dilihat adanya upaya bersama yang dilakukan *stakeholder* dalam pelaksanaan program 1000 HPK atau penanggulangan stunting. Meskipun ada yang tidak berlanjut lagi.
6. **Keadilan**, para *stakeholder* terkait melaksanakan program, memberikan pelayanan semua dilakukan tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan latar belakang masyarakat kelompok sasaran.
7. **Efektivitas dan Efisiensi**, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terdapat hambatan yaitu kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang, yang berakibat pada dampak yang dihasilkan.

8. Akuntabilitas, bentuk tanggung jawab yang dilakukan *stakeholder* dapat dilihat dari inovasi atau program yang diciptakan, melaksanakan program sesuai SOP, konsisten terhadap keberlangsungan program, melakukan evaluasi setelah melaksanakan program.
9. Visi Strategis, akan terus berlanjut dengan memperhatikan kondisi lapangan serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat, namun bagi Perusahaan Gas Negara tidak ada keberlanjutan visi untuk kedepan.

## 5.2 Saran

1. Untuk peran masyarakat sasaran program 1000 HPK diharapkan dapat menyadari pentingnya pemenuhan gizi pada ibu hamil, bayi, dan balita, lebih antusias terhadap masalah *stunting*, hingga dampak yang ditimbulkan.
2. Untuk peran masyarakat umsida, diharapkan pada rencana-rencana kedepan bisa merata melakukan pengabdian masyarakat ke seluruh wilayah di Kecamatan Jabon.
3. Untuk peran swasta, diharapkan kedepannya bisa turut aktif dalam implementasi program 1000 HPK lapangan. Serta ditingkatkan lagi bentuk *partisipasi* atau keterlibatan *swasta* dalam penerapan prinsip good governance.